



PUTUSAN
Nomor 1892 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

H. BANGKIT DALIMUNTHE, bertempat tinggal di Gunung Melayu, Desa Gunung Melayu, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara, sekarang di Jalan Mahoni Lk I, Kelurahan Selat Lancang, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai, Propinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberi kuasa kepada Rizal Sihombing, S.H dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Ampel Nomor 131 Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Februari 2012;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

M e l a w a n

KESIANA SIANIPAR, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Cendana, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

D a n

H. DJATIM SOLIN, S.H. Notaris bertempat tinggal di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 175 Rantauprapat;
Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat ada mempunyai hutang kepada Tergugat dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp5.758.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus lima

Hal. 1 dari 46 hal. Put. No.1892 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan juta rupiah), adapun perincian hutang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor 10 tanggal 16 Januari 2006 yang juga diperbuat dihadapan Turut Tergugat sebesar Rp1.204.000.000,00 (satu miliar dua ratus empat juta rupiah);
2. Berdasarkan Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor 01 tanggal 1 Februari 2006 yang juga diperbuat dihadapan Turut Tergugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
3. Berdasarkan beberapa kwitansi tanda terima uang yang seluruhnya sebesar Rp3.554.000.000,00 (tiga miliar lima ratus lima puluh empat juta rupiah);

Bahwa atas hutang Penggugat kepada Tergugat, berdasarkan Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor 10 tanggal 16 Januari 2006 yang diperbuat dihadapan Turut Tergugat, Penggugat telah memberikan jaminan kepada Tergugat, berupa bilyet giro Bank BNI 46 Nomor BH 415659 senilai Rp94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah) dan bilyet giro Bank BNI 46 Nomor BH 415660 senilai Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan bilyet giro Bank BNI Nomor BH 540049 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan bilyet giro Bank BNI 46 Nomor BH 540050 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) serta jaminan lainnya dalam bentuk barang tetap, sebagai berikut:

1. Sebidang tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi), sebagaimana termaktub pada Surat Keterangan Nomor : 593/42/1994, tertanggal 3 Maret 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lobu Huala dan diketahui oleh Camat Kualuh Hulu, tertanggal 25 Maret 1994 Nomor : 593/64/1994 yang terdaftar atas nama Sofian yang terletak di Dusun Parmanoan, Desa Lobu Huala, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara;
2. Sebidang tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi), sebagaimana termaktub pada Surat Keterangan Nomor : 593/43/1994, tertanggal 3 Maret 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lobu Huala dan diketahui oleh Camat Kualuh Hulu, tertanggal 25 Maret 1994 Nomor : 593/65/1994 yang terdaftar atas nama Nurjannah yang terletak di Dusun I Parmanoan, Desa Lobu Huala, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebidang tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi), sebagaimana termaktub pada Surat Keterangan Nomor : 593/44/1994, tertanggal 3 Maret 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lobu Huala dan diketahui oleh Camat Kualuh Hulu, tertanggal 25 Maret 1994 Nomor : 593/66/1994 yang terdaftar atas nama Aidrus yang terletak di Dusun I Parmanoan, Desa Lobu Huala, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara;
4. Sebidang tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi), sebagaimana termaktub pada Surat Keterangan Nomor 593/41/1994, tertanggal 3 Maret 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lobu Huala dan diketahui oleh Camat Kualuh Hulu, tertanggal 25 Maret 1994 Nomor : 593/63/1994 yang terdaftar atas nama Nuraisyah yang terletak di Dusun I Parmanoan, Desa Lobu Huala, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara;
5. Sebidang tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi), sebagaimana termaktub pada Surat Keterangan Nomor : 593/65/1994, tertanggal 20 April 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lobu Huala dan diketahui oleh Camat Kualuh Hulu, tertanggal 26 April 1994 Nomor : 593/82/1994 yang terdaftar atas nama Amril Syah yang terletak di Dusun I Parmanoan, Desa Lobu Huala, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara;
6. Sebidang tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi), sebagaimana termaktub pada Surat Keterangan Nomor : 593/52/1994, tertanggal 3 Maret 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lobu Huala dan diketahui oleh Camat Kualuh Hulu, tertanggal 25 Maret 1994 Nomor : 593/74/1994 yang terdaftar atas nama Edi Wansyah yang terletak di Dusun Parmanoan, Desa Lobu Huala, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara;
7. Sebidang tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi), sebagaimana termaktub pada Surat Keterangan Nomor : 593/53/1994, tertanggal 7 Maret 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lobu Huala dan diketahui oleh Camat Kualuh Hulu, tertanggal 25 Maret 1994 Nomor : 593/75/1994 yang terdaftar atas nama Syaprida yang terletak di Dusun I

Hal. 3 dari 46 hal. Put. No.1892 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parmanoan, Desa Lobu Huala, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara;

8. Sebidang tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi), sebagaimana termaktub pada Surat Keterangan Nomor : 593/57/1994, tertanggal 3 Maret 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lobu Huala dan diketahui oleh Camat Kualuh Hulu, tertanggal 25 Maret 1994 Nomor : 593/73/1994 yang terdaftar atas nama Siti Asmah yang terletak di Dusun I Parmanoan, Desa Lobu Huala, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara;
9. Sebidang tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi), sebagaimana termaktub pada Surat Keterangan Nomor : 593/55/1994, tertanggal 7 Maret 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lobu Huala dan diketahui oleh Camat Kualuh Hulu, tertanggal 25 Maret 1994 Nomor : 593/77/1994 yang terdaftar atas nama M. Arif yang terletak di Dusun I Parmanoan, Desa Lobu Huala, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara;
10. Sebidang tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi), sebagaimana termaktub pada Surat Keterangan Nomor : 593/67/1994, tertanggal 14 Oktober 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lobu Huala dan diketahui oleh Camat Kualuh Hulu, yang terdaftar atas nama Nasruddin yang terletak di Dusun I Parmanoan, Desa Lobu Huala, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara;

Bahwa atas hutang Penggugat kepada Tergugat, berdasarkan Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor 01 tanggal 1 Februari 2006 yang juga diperbuat dihadapan Turut Tergugat, Penggugat telah memberikan jaminan kepada Tergugat, berupa bilyet giro Bank BNI 46 Nomor BH 543243 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan bilyet giro Bank BNI 46 Nomor BH 543244 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) serta jaminan lainnya dalam bentuk barang tetap, sebagai berikut:

1. Sebidang tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi), sebagaimana termaktub pada Surat Keterangan Nomor : 593/40/1994, tertanggal 3 Maret 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lobu Huala dan diketahui oleh Camat Kualuh Hulu, tertanggal 25 Maret 1994 Nomor : 593/64/1994 yang terdaftar atas nama Rustam yang terletak di Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parmanoan, Desa Lobu Huala, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara;

2. Sebidang tanah seluas 260 M2 (dua ratus enam puluh meter persegi), sebagaimana termaktub pada Surat Ganti Kerugian tertanggal 31 Oktober 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bandar Durian, yang terdaftar atas nama Bangkit Dalimunthe yang terletak di Lingkungan I Bandar Durian, Kelurahan Bandar Durian, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara;
3. Sebidang tanah, sebagaimana termaktub pada Surat Jual Beli/Ganti Rugi Tanah, tertanggal 15 September 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunung Melayu, yang terdaftar atas nama Bangkit Dalimunthe yang terletak di Dusun IV B, Desa Gunung Melayu, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara;

Bahwa atas hutang Penggugat kepada Tergugat, berdasarkan beberapa kwitansi tanda terima uang yang seluruhnya sebesar Rp3.554.000.000,00 (tiga miliar lima ratus lima puluh empat juta) Penggugat telah memberikan jaminan kepada Tergugat, berupa bilyet giro Bank BNI 46 Nomor BH 540044 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan bilyet giro Bank BNI 46 Nomor BH 545330 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan bilyet giro Bank BNI Nomor BH 546637 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan bilyet giro Bank BNI 46 Nomor BH 284944 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan bilyet giro Bank BNI 46 Nomor BI 480572 senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan bilyet giro Bank BNI 46 Nomor BI 480579 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bilyet giro Bank BNI 46 Nomor BI 480589 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan bilyet giro Bank BNI 46 Nomor BI 284943 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan bilyet giro Bank BNI 46 Nomor BI 284945 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan bilyet giro Bank BNI 46 Nomor BI 294464 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan bilyet giro Bank BNI 46 Nomor BI 299892 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan bilyet giro Bank BNI 46 Nomor BI 299892 senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan bilyet giro Bank BNI 46 Nomor BK 676161 senilai Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dan bilyet giro Bank BNI 46 Nomor BK 676192 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Hal. 5 dari 46 hal. Put. No.1892 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jaminan atas seluruh hutang Penggugat yang dalam bilyet-bilyet giro Bank BNI 46 tersebut di atas hanya berupa jaminan saja dan bukan untuk diuangkan atau dipindahbukukan karena Penggugat membayar hutangnya kepada Tergugat adalah secara tunai;

Bahwa Penggugat telah membayar hutangnya kepada Tergugat sebesar Rp4.020.000.000,00 (empat miliar dua puluh juta rupiah), sehingga sisa hutang Penggugat adalah sebesar Rp1.738.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta rupiah), dengan demikian hutang Penggugat berdasarkan Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor 10 tanggal 16 Januari 2006 yang diperbuat dihadapan Turut Tergugat sebesar Rp1.204.000.000,00 (satu miliar dua ratus empat juta rupiah) dan berdasarkan Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor 01 tanggal 1 Februari 2006 yang juga diperbuat dihadapan Turut Tergugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) telah lunas dibayar kepada Tergugat, dan atas hutang berdasarkan beberapa kwitansi tanda terima uang yang seluruhnya sebesar Rp3.554.000.000,00 (tiga miliar lima ratus lima puluh empat juta rupiah) telah dibayarkan Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp1.816.000.000,00 (satu miliar delapan ratus enam belas juta rupiah), sesuai dengan yang dimaksud dalam kwitansi tanda terima uang dan bukti transfer Bank sebagai berikut:

1. Kwitansi tertanggal 2 November 2006 sebesar Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah);
2. Kwitansi tertanggal 7 Maret 2007 sebesar Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah);
3. Kwitansi tertanggal 16 Juni 2007 sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);
4. Kwitansi tertanggal tertanggal 5 Juli 2007 sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
5. Kwitansi tertanggal 12 September 2007 sebesar Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah);
6. Kwitansi tertanggal 10 Februari 2008 sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
7. Kwitansi tertanggal 17 Februari 2008 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Kwitansi tertanggal 13 Maret 2008 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
9. Kwitansi tertanggal 12 Oktober 2008 sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
10. Kwitansi tertanggal 20 November 2008 sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
11. Kwitansi tertanggal 17 Desember 2008 sebesar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah);
12. Kwitansi tertanggal 18 Desember 2008 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
13. Transfer melalui Turut Tergugat ke rekening Tergugat tanggal 16 Mei 2008 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
14. Transfer melalui Turut Tergugat ke rekening Tergugat tanggal 14 Agustus 2008 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
15. Transfer melalui Turut Tergugat ke rekening Tergugat tanggal 27 Agustus 2008 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
16. Transfer melalui Turut Tergugat ke rekening Tergugat tanggal 12 September 2008 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa walaupun hutang Penggugat kepada Tergugat berdasarkan Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor 10 tanggal 16 Januari 2006 yang diperbuat dihadapan Turut Tergugat telah dibayar lunas dan hutang Penggugat berdasarkan Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor 01 tanggal 1 Februari 2006 yang diperbuat dihadapan Turut Tergugat juga telah dibayar lunas kepada Tergugat, serta hutang Penggugat berdasarkan beberapa kwitansi tanda terima uang yang seluruhnya sebesar Rp3.554.000.000,00 (tiga miliar lima ratus lima puluh empat juta rupiah) juga sebahagiannya telah dibayar kepada Tergugat yaitu sebesar Rp1.816.000.000,00 (satu miliar delapan ratus enam belas juta rupiah), ternyata barang jaminan yang telah diserahkan kepada Tergugat tidak dikembalikan kepada Penggugat walaupun telah berulang kali diminta oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena sisa hutang Penggugat kepada Tergugat hanya sebesar Rp1.738.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta rupiah), maka seharusnya barang jaminan yang senilai dengan sisa hutang Penggugatlah yang tetap berada di dalam kekuasaan Tergugat sebagai

Hal. 7 dari 46 hal. Put. No.1892 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan, dengan demikian adalah layak menurut hukum agar bilyet giro Bank BNI 46 Nomor BH 415660 senilai Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) bilyet giro Bank BNI 46 Nomor BH 540044 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan bilyet giro Bank BNI 46 Nomor BH 545330 senilai 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan bilyet giro Bank BNI Nomor BH 546637 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan bilyet giro Bank BNI 46 Nomor BI 284944 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan bilyet giro Bank BNI 46 Nomor BI 480572 senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan bilyet giro Bank BNI 46 Nomor BI 480579 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bilyet giro Bank BNI 46 Nomor BI 480589 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan bilyet giro Bank BNI 46 Nomor BI 284943 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan bilyet giro Bank BNI 46 Nomor BI 284945 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan bilyet giro Bank BNI 46 Nomor BI 294464 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan bilyet giro Bank BNI 46 Nomor BI 291736 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan bilyet giro Bank BNI 46 Nomor BI 299892 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan bilyet giro Bank BNI 46 Nomor BI 299892 senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan bilyet giro Bank BNI 46 Nomor BK 676161 senilai Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dan bilyet giro Bank BNI 46 Nomor BK 676192 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tetap dijadikan jaminan atas sisa hutang Penggugat dan untuk selanjutnya seluruh barang jaminan yang diluar bilyet giro Bank BNI 46 tersebut di atas harus dikembalikan kepada Penggugat;

Bahwa melihat kondisi usaha Penggugat saat ini tidak sedang dalam keadaan lancar karena Penggugat diwajibkan membayar hutang kepada Tergugat yang diperburuk lagi keadaan perekonomian saat ini yang tidak stabil, maka sangat beralasan menurut hukum apabila Penggugat membayar sisa hutangnya kepada Tergugat dengan cara mencicil, yaitu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap bulannya, dan cicilan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut dibayarkan Penggugat kepada Tergugat terhitung sejak adanya putusan dalam perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa perbuatan Tergugat tidak mau mengembalikan barang-barang jaminan atas hutang Penggugat yang seharusnya secara hukum sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan Tergugat kepada Penggugat, maka dengan demikian perbuatan Tergugat yang menguasai tanpa hak atas barang-barang jaminan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga Penggugat tidak mempunyai pilihan lain kecuali mengajukan dan mendaftarkan Gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat;

Bahwa atas Tindakan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana di atas, maka secara juridis pula klausula tentang hak yang pernah diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat untuk menjual dan memindahtangankan jaminan, sebagaimana dalam Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor 10 tanggal 16 Januari 2006 dan Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor 01 tanggal 1 Februari 2006 yang masing-masing diperbuat dihadapan Turut Tergugat, khusus mengenai klausula tersebut harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

Bahwa guna menjaga supaya Tergugat atau pihak manapun tidak menggunakan bilyet-bilyet Giro yang pernah diserahkan Penggugat kepada Tergugat, maka sangat beralasan hukum apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas bilyet-bilyet giro tersebut, yaitu bilyet giro Bank BNI 46 Nomor BH 415659 senilai Rp94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah) dan bilyet giro Bank BNI Nomor BH 540049 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan bilyet giro Bank BNI 46 Nomor BH 540050 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan bilyet giro Bank BNI 46 Nomor BH 543243 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan bilyet giro Bank BNI 46 Nomor BH 543244 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Bahwa sangat dikhawatirkan kemungkinan Tergugat akan mengalihkan kepada pihak lain barang-barang jaminan dalam bentuk barang tidak bergerak, sehingga akan memperumit permasalahan hukum dikemudian hari, maka sangat beralasan hukum apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang-barang jaminan berupa :

1. Sebidang tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi), sebagaimana termaktub pada Surat Keterangan Nomor : 593/42/1994, tertanggal 3 Maret 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lobu Huala

Hal. 9 dari 46 hal. Put. No.1892 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan diketahui oleh Camat Kualuh Hulu, tertanggal 25 Maret 1994 Nomor : 593/64/1994 yang terdaftar atas nama Sofian yang terletak di Dusun Parmanoan, Desa Lobu Huala, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara;

2. Sebidang tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi), sebagaimana termaktub pada Surat Keterangan Nomor : 593/43/1994, tertanggal 3 Maret 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lobu Huala dan diketahui oleh Camat Kualuh Hulu, tertanggal 25 Maret 1994 Nomor : 593/65/1994 yang terdaftar atas nama Nurjannah yang terletak di Dusun I Parmanoan, Desa Lobu Huala, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara;
3. Sebidang tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi), sebagaimana termaktub pada Surat Keterangan Nomor : 593/44/1994, tertanggal 3 Maret 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lobu Huala dan diketahui oleh Camat Kualuh Hulu, tertanggal 25 Maret 1994 Nomor : 593/66/1994 yang terdaftar atas nama Aidrus yang terletak di Dusun I Parmanoan, Desa Lobu Huala, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara;
4. Sebidang tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi), sebagaimana termaktub pada Surat Keterangan Nomor : 593/41/1994, tertanggal 3 Maret 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lobu Huala dan diketahui oleh Camat Kualuh Hulu, tertanggal 25 Maret 1994 Nomor : 593/63/1994 yang terdaftar atas nama Nuraisyah yang terletak di Dusun I Parmanoan, Desa Lobu Huala, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara;
5. Sebidang tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi), sebagaimana termaktub pada Surat Keterangan Nomor : 593/65/1994, tertanggal 20 April 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lobu Huala dan diketahui oleh Camat Kualuh Hulu, tertanggal 26 April 1994 Nomor : 593/82/1994 yang terdaftar atas nama Amril Syah yang terletak di Dusun I Parmanoan, Desa Lobu Huala, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara;
6. Sebidang tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi), sebagaimana termaktub pada Surat Keterangan Nomor : 593/52/1994,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 3 Maret 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lobu Huala dan diketahui oleh Camat Kualuh Hulu, tertanggal 25 Maret 1994 Nomor : 593/74/1994 yang terdaftar atas nama Edi Wansyah yang terletak di Dusun Parmanoan, Desa Lobu Huala, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara;

7. Sebidang tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi), sebagaimana termaktub pada Surat Keterangan Nomor : 593/53/1994, tertanggal 7 Maret 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lobu Huala dan diketahui oleh Camat Kualuh Hulu, tertanggal 25 Maret 1994 Nomor : 593/75/1994 yang terdaftar atas nama Syaprida yang terletak di Dusun I Parmanoan, Desa Lobu Huala, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara;
8. Sebidang tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi), sebagaimana termaktub pada Surat Keterangan Nomor : 593/57/1994, tertanggal 3 Maret 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lobu Huala dan diketahui oleh Camat Kualuh Hulu, tertanggal 25 Maret 1994 Nomor : 593/73/1994 yang terdaftar atas nama Siti Asmah yang terletak di Dusun I Parmanoan, Desa Lobu Huala, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara;
9. Sebidang tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi), sebagaimana termaktub pada Surat Keterangan Nomor : 593/55/1994, tertanggal 7 Maret 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lobu Huala dan diketahui oleh Camat Kualuh Hulu, tertanggal 25 Maret 1994 Nomor : 593/77/1994 yang terdaftar atas nama M. Arif yang terletak di Dusun I Parmanoan, Desa Lobu Huala, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara;
10. Sebidang tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi), sebagaimana termaktub pada Surat Keterangan Nomor : 593/67/1994, tertanggal 14 Oktober 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lobu Huala dan diketahui oleh Camat Kualuh Hulu, yang terdaftar atas nama Nasruddin yang terletak di Dusun I Parmanoan, Desa Lobu Huala, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara;
11. Sebidang tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi), sebagaimana termaktub pada Surat Keterangan Nomor : 593/40/1994,

Hal. 11 dari 46 hal. Put. No.1892 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 3 Maret 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lobu Huala dan diketahui oleh Camat Kualuh Hulu, tertanggal 25 Maret 1994 Nomor : 593/64/1994 yang terdaftar atas nama Rustam yang terletak di Dusun Parmanoan, Desa Lobu Huala, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara;

12. Sebidang tanah seluas 260 M2 (dua ratus enam puluh meter persegi), sebagaimana termaktub pada Surat Ganti Kerugian tertanggal 31 Oktober 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bandar Durian, yang terdaftar atas nama Bangkit Dalimunthe yang terletak di Lingkungan I Bandar Durian, Kelurahan Bandar Durian, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara;
13. Sebidang tanah, sebagaimana termaktub pada Surat Jual Beli/Ganti Rugi Tanah, tertanggal 15 September 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunung Melayu, yang terdaftar atas nama Bangkit Dalimunthe yang terletak di Dusun IV B, Desa Gunung Melayu, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara;

Bahwa selain dari hal tersebut di atas, Penggugat juga khawatir bilamana putusan di dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisde*), ternyata Tergugat dan Turut Tergugat tidak mematuhi putusan di dalam perkara ini, maka sangat beralasan bagi Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum Tergugat dan Turut Tergugat, berikut orang-orang atau badan-badan Hukum lainnya atau pihak manapun supaya mematuhi putusan di dalam perkara ini;

Bahwa karena alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di dalam ini secara hukum adalah alat bukti yang othentik, maka sangat beralasan bagi Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan putusan di dalam perkara ini dijalankan dengan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*), walaupun ada Perlawanan, banding, maupun Kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Rantau Prapat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan di dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor 10 tanggal 16 Januari 2006;
5. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor 01 tanggal 1 Februari 2006;
6. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum :
 - a. Kwitansi tertanggal 2 November 2006 sebesar Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah);
 - b. Kwitansi tertanggal 7 Maret 2007 sebesar Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah);
 - c. Kwitansi tertanggal 16 Juni 2007 sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);
 - d. Kwitansi tertanggal 5 Juli 2007 sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
 - e. Kwitansi tertanggal 12 September 2007 sebesar Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah);
 - f. Kwitansi tertanggal 10 Februari 2008 sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
 - g. Kwitansi tertanggal 17 Februari 2008 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - h. Kwitansi tertanggal 13 Maret 2008 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - i. Kwitansi tertanggal 12 Oktober 2008 sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
 - j. Kwitansi tertanggal 20 November 2008 sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
 - k. Kwitansi tertanggal 17 Desember 2008 sebesar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah);
 - l. Kwitansi tertanggal 18 Desember 2008 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Hal. 13 dari 46 hal. Put. No.1892 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Transfer melalui Turut Tergugat ke rekening Tergugat tanggal 16 Mei 2008 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- n. Transfer melalui Turut Tergugat ke rekening Tergugat tanggal 14 Agustus 2008 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- o. Transfer melalui Turut Tergugat ke rekening Tergugat tanggal 27 Agustus 2008 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- p. Transfer melalui Turut Tergugat ke rekening Tergugat tanggal 12 September 2008 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 7. Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat telah melaksanakan isi Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor 10 tanggal 16 Januari 2006;
- 8. Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat telah melaksanakan isi Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor 01 tanggal 1 Februari 2006;
- 9. Menyatakan demi hukum bahwa sisa hutang Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp1.738.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta rupiah);
- 10. Menyatakan sah secara hukum, bahwa jaminan harus sama nilainya atas sisa hutang Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp1.738.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta rupiah), yaitu bilyet giro bilyet giro Bank BNI 46 Nomor BH 415660 senilai Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) bilyet giro Bank BNI 46 Nomor BH 540044 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan bilyet giro Bank BNI 46 Nomor BH 545330 senilai 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan bilyet giro Bank BNI Nomor BH 546637 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan bilyet giro Bank BNI 46 Nomor BI 284944 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan bilyet giro Bank BNI 46 Nomor BI 480572 senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan bilyet giro Bank BNI 46 Nomor BI 480579 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bilyet giro Bank BNI 46 Nomor BI 480589 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan bilyet giro Bank BNI 46 Nomor BI 284943 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan bilyet giro Bank BNI 46 Nomor BI 284945 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan bilyet giro Bank BNI 46 Nomor BI 294464 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan bilyet giro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BNI 46 Nomor BI 291736 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan bilyet giro Bank BNI 46 Nomor BI 299892 senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan bilyet giro Bank BNI 46 Nomor BK 676161 senilai Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dan bilyet giro Bank BNI 46 Nomor BK 676192 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tetap dijadikan jaminan atas sisa hutang Penggugat;

11. Menyatakan demi hukum sisa hutang Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp1.738.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta rupiah) dapat dibayarkan secara mencicil kepada Tergugat, yaitu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap bulannya, dan cicilan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut dibayarkan Penggugat kepada Tergugat terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. Menghukum Tergugat maupun pihak lain yang memperoleh hak dari Tergugat yang tujuannya untuk menggunakan bilyet-bilyet Giro yang pernah diserahkan Penggugat kepada Tergugat agar mengembalikan dalam keadaan baik yaitu : bilyet giro Bank BNI 46 Nomor BH 415659 senilai Rp94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah) dan bilyet giro Bank BNI Nomor BH 540049 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan bilyet giro Bank BNI 46 Nomor BH 540050 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan bilyet giro Bank BNI 46 Nomor BH 543243 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan bilyet giro Bank BNI 46 Nomor BH 543244 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
13. Menghukum Tergugat maupun pihak lain yang memperoleh hak dari Tergugat agar menyerahkan dalam keadaan kosong dan baik kepada Penggugat atas barang-barang jaminan sebagaimana yang dimaksud dalam Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor 10 tanggal 16 Januari 2006, yaitu :
 - a. Sebidang tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi), sebagaimana termaktub pada Surat Keterangan Nomor : 593/42/1994, tertanggal 3 Maret 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lobu Huala dan diketahui oleh Camat Kualuh Hulu, tertanggal 25 Maret 1994 Nomor : 593/64/1994 yang terdaftar atas nama Sofian yang terletak di Dusun

Hal. 15 dari 46 hal. Put. No.1892 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parmanoan, Desa Lobu Huala, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara;

- b. Sebidang tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi), sebagaimana termaktub pada Surat Keterangan Nomor : 593/43/1994, tertanggal 3 Maret 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lobu Huala dan diketahui oleh Camat Kualuh Hulu, tertanggal 25 Maret 1994 Nomor : 593/65/1994 yang terdaftar atas nama Nurjannah yang terletak di Dusun I Parmanoan, Desa Lobu Huala, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara;
- c. Sebidang tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi), sebagaimana termaktub pada Surat Keterangan Nomor : 593/44/1994, tertanggal 3 Maret 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lobu Huala dan diketahui oleh Camat Kualuh Hulu, tertanggal 25 Maret 1994 Nomor: 593/66/1994 yang terdaftar atas nama Aidrus yang terletak di Dusun I Parmanoan, Desa Lobu Huala, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara;
- d. Sebidang tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi), sebagaimana termaktub pada Surat Keterangan Nomor : 593/41/1994, tertanggal 3 Maret 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lobu Huala dan diketahui oleh Camat Kualuh Hulu, tertanggal 25 Maret 1994 Nomor: 593/63/1994 yang terdaftar atas nama Nuraisyah yang terletak di Dusun I Parmanoan, Desa Lobu Huala, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara;
- e. Sebidang tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi), sebagaimana termaktub pada Surat Keterangan Nomor : 593/65/1994, tertanggal 20 April 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lobu Huala dan diketahui oleh Camat Kualuh Hulu, tertanggal 26 April 1994 Nomor: 593/82/1994 yang terdaftar atas nama Amril Syah yang terletak di Dusun Parmanoan, Desa Lobu Huala, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara;
- f. Sebidang tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi), sebagaimana termaktub pada Surat Keterangan Nomor : 593/52/1994, tertanggal 3 Maret 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lobu Huala dan diketahui oleh Camat Kualuh Hulu, tertanggal 25 Maret 1994 Nomor:



- 593/74/1994 yang terdaftar atas nama Edi Wansyah yang terletak di Dusun Parmanoan, Desa Lobu Huala, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara;
- g. Sebidang tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi), sebagaimana termaktub pada Surat Keterangan Nomor : 593/53/1994, tertanggal 7 Maret 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lobu Huala dan diketahui oleh Camat Kualuh Hulu, tertanggal 25 Maret 1994 Nomor: 593/75/1994 yang terdaftar atas nama Syaprida yang terletak di Dusun I Parmanoan, Desa Lobu Huala, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara;
- h. Sebidang tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi), sebagaimana termaktub pada Surat Keterangan Nomor : 593/57/1994, tertanggal 3 Maret 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lobu Huala dan diketahui oleh Camat Kualuh Hulu, tertanggal 25 Maret 1994 Nomor: 593/73/1994 yang terdaftar atas nama Siti Asmah yang terletak di Dusun I Parmanoan, Desa Lobu Huala, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara;
- i. Sebidang tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi), sebagaimana termaktub pada Surat Keterangan Nomor : 593/55/1994, tertanggal 7 Maret 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lobu Huala dan diketahui oleh Camat Kualuh Hulu, tertanggal 25 Maret 1994 Nomor: 593/77/1994 yang terdaftar atas nama M. Arif yang terletak di Dusun I Parmanoan, Desa Lobu Huala, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara;
- j. Sebidang tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi), sebagaimana termaktub pada Surat Keterangan Nomor : 593/67/1994, tertanggal 14 Oktober 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lobu Huala dan diketahui oleh Camat Kualuh Hulu, yang terdaftar atas nama Nasruddin yang terletak di Dusun I Parmanoan, Desa Lobu Huala, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara;
14. Menghukum Tergugat maupun pihak lain yang memperoleh hak dari Tergugat agar menyerahkan dalam keadaan kosong dan baik kepada Penggugat atas barang-barang jaminan sebagaimana yang dimaksud dalam



Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor 01 tanggal 1 Februari 2006, yaitu :

- a. Sebidang tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi), sebagaimana termaktub pada Surat Keterangan Nomor : 593/40/1994, tertanggal 3 Maret 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lobu Huala dan diketahui oleh Camat Kualuh Hulu, tertanggal 25 Maret 1994 Nomor: 593/64/1994 yang terdaftar atas nama Rustam yang terletak di Dusun Parmanoan, Desa Lobu Huala, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara;
- b. Sebidang tanah seluas 260 M2 (dua ratus enam puluh meter persegi), sebagaimana termaktub pada Surat Ganti Kerugian tertanggal 31 Oktober 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bandar Durian, yang terdaftar atas nama Bangkit Dalimunthe yang terletak di Lingkungan I Bandar Durian, Kelurahan Bandar Durian, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara;
- c. Sebidang tanah, sebagaimana termaktub pada Surat Jual Beli/Ganti Rugi Tanah, tertanggal 15 September 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunung Melayu, yang terdaftar atas nama Bangkit Dalimunthe yang terletak di Dusun IV B, Desa Gunung Melayu, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara;
15. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat, berikut orang-orang atau Badan-Badan Hukum lainnya atau pihak manapun supaya mematuhi putusan di dalam perkara ini;
16. Menyatakan Putusan di dalam perkara ini dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada Perlawanan, Banding maupun Kasasi;
17. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Negeri Rantauprapat berpendapat lain, mohon Putusan dalam perkara ini yang adil sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, segala apa yang diuraikan pada bahagian pokok perkara tersebut di atas dianggap telah dimasukkan dalam rekopensi ini, sehingga dengan demikian tidak perlu diulang kembali;
2. Bahwa, pada bahagian pokok perkara telah Tergugat dk/Penggugat dr jelaskan secara jelas tegas Penggugat dk/Tergugat dr ada mempunyai hutang kepada Tergugat dk/Penggugat dr sejumlah Rp10.736.900.000,00 (sepuluh miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) dan telah dibayar Penggugat dk/Tergugat dr kepada Tergugat dk/Penggugat dr sebesar Rp3.615.000.000,00 (tiga miliar enam ratus lima belas juta rupiah) dan sisa hutang Penggugat dk/Tergugat dr kepada Tergugat dk/Penggugat dr sebesar Rp7.121.900.000,00 (tujuh miliar seratus dua puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang hingga saat ini belum dibayar/dilunasi oleh Penggugat dk/Tergugat dr kepada Tergugat dk/Penggugat dr, hal tersebut nanti akan kami buktikan dalam acara persidangan pembuktian dan saksi, oleh karenanya wajar dan beralasan dalam putusan perkara ini menyatakan bahwa Penggugat dk/Tergugat dr telah melakukan perbuatan wan prestasi terhadap Tergugat dk/Penggugat dr dengan tidak dilakukannya prestasi pelunasan hutang Penggugat dk/ Tergugat dr kepada Tergugat dk/ Penggugat dr sebesar Rp7.121.900.000,00 (tujuh miliar seratus dua puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
3. Bahwa, apabila diperhatikan dari jangka waktu pengembalian yang tidak sesuai dengan waktu yang disepakati antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 sampai dengan saat ini sudah mencapai 3 tahun (Tiga Tahun) Penggugat dk/Tergugat dr tetap tidak melakukan prestasinya untuk membayar sisa hutang sebesar Rp7.121.900.000,00 (tujuh miliar seratus dua puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Tergugat dk/Penggugat dr oleh karenanya wajar dan beralasan hukum Tergugat dr dibebankan membayar bunga atas terlambatan Tergugat dr untuk membayar hutangnya kepada Penggugat dr sebesar 2 (dua) % dari jumlah sisa hutang sebesar Rp7.121.900.000,00 (tujuh miliar seratus dua puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai dengan putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;
4. Bahwa, oleh karena Tergugat dr melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat dr, maka Penggugat dr mohon kepada Yth: Majelis Hakim yang

Hal. 19 dari 46 hal. Put. No.1892 K/Pdt/2012



memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum Tergugat dr untuk membayar sisa keseluruhan hutang Tergugat dr kepada Penggugat dr sebesar Rp7.121.900.000,00 (tujuh miliar seratus dua puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ditambah bunga 2 (dua) % setiap bulannya diperhitungkan sejak tahun 2007 sampai dengan putusan ini berkekuatan tetap akibat keterlambatan Tergugat dr membayar hutangnya kepada Penggugat dr;

5. Bahwa, untuk mencegah agar gugatan Penggugat dr hanya ilusi, sia-sia Penggugat dr memohon kepada Yth : Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan atas objek jaminan hutang piutang Penggugat dr dan Tergugat dr berupa :

1. Sebidang tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi), sebagaimana termaktub pada Surat Keterangan Nomor : 593/42/1994, tertanggal 3 Maret 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lobu Huala dan diketahui oleh Camat Kualuh Hulu, tertanggal 25 Maret 1994 Nomor: 593/64/1994 yang terdaftar atas nama Sofian yang terletak di Dusun I Parmanoan, Desa Lobu Huala, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara;
2. Sebidang tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi), sebagaimana termaktub pada Surat Keterangan Nomor : 593/43/1994, tertanggal 3 Maret 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lobu Huala dan diketahui oleh Camat Kualuh Hulu, tertanggal 25 Maret 1994 Nomor: 593/65/1994 yang terdaftar atas nama Nurjannah yang terletak di Dusun Parmanoan, Desa Lobu Huala, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara;
3. Sebidang tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi), sebagaimana termaktub pada Surat Keterangan Nomor : 593/44/1994, tertanggal 3 Maret 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lobu Huala dan diketahui oleh Camat Kualuh Hulu, tertanggal 25 Maret 1994 Nomor: 593/66/1994 yang terdaftar atas nama Aidrus yang terletak di Dusun I Parmanoan, Desa Lobu Huala, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara;
4. Sebidang tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi), sebagaimana termaktub pada Surat Keterangan Nomor : 593/41/1994,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 3 Maret 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lobu Huala dan diketahui oleh Camat Kualuh Hulu, tertanggal 25 Maret 1994 Nomor: 593/63/1994 yang terdaftar atas nama Aidrus yang terletak di Dusun I Parmanoan, Desa Lobu Huala, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara;

5. Sebidang tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi), sebagaimana termaktub pada Surat Keterangan Nomor : 593/65/1994, tertanggal 20 April 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lobu Huala dan diketahui oleh Camat Kualuh Hulu, tertanggal 26 April 1994 Nomor: 593/82/1994 yang terdaftar atas nama Amril Syah yang terletak di Dusun I Parmanoan, Desa Lobu Huala, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara;
6. Sebidang tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi), sebagaimana termaktub pada Surat Keterangan Nomor : 593/41/1994, tertanggal 3 Maret 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lobu Huala dan diketahui oleh Camat Kualuh Hulu, tertanggal 25 Maret 1994 Nomor: 593/74/1994 yang terdaftar atas nama Edi Wansyah yang terletak di Dusun Parmanoan, Desa Lobu Huala, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara;
7. Sebidang tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi), sebagaimana termaktub pada Surat Keterangan Nomor : 593/53/1994, tertanggal 7 Maret 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lobu Huala dan diketahui oleh Camat Kualuh Hulu, tertanggal 25 Maret 1994 Nomor: 593/75/1994 yang terdaftar atas nama Syaprida yang terletak di Dusun I Parmanoan, Desa Lobu Huala, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara;
8. Sebidang tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi), sebagaimana termaktub pada Surat Keterangan Nomor : 593/57/1994, tertanggal 3 Maret 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lobu Huala dan diketahui oleh Camat Kualuh Hulu, tertanggal 25 Maret 1994 Nomor: 593/73/1994 yang terdaftar atas nama Siti Asmah yang terletak di Dusun I Parmanoan, Desa Lobu Huala, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara;

Hal. 21 dari 46 hal. Put. No.1892 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Sebidang tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi), sebagaimana termaktub pada Surat Keterangan Nomor : 593/55/1994, tertanggal 7 Maret 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lobu Huala dan diketahui oleh Camat Kualuh Hulu, tertanggal 25 Maret 1994 Nomor: 593/77/1994 yang terdaftar atas nama M. Arif yang terletak di Dusun I Parmanoan, Desa Lobu Huala, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara;
10. Sebidang tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi), sebagaimana termaktub pada Surat Keterangan Nomor : 593/67/1994, tertanggal 14 Oktober 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lobu Huala dan diketahui oleh Camat Kualuh Hulu, yang terdaftar atas nama Nasruddin yang terletak di Dusun I Parmanoan, Desa Lobu Huala, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara;
11. Sebidang tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi), sebagaimana termaktub pada Surat Keterangan Nomor : 593/40/1994, tertanggal 3 Maret 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lobu Huala dan diketahui oleh Camat Kualuh Hulu, tertanggal 25 Maret 1994 Nomor: 593/64/1994 yang terdaftar atas nama Rustam yang terletak di Dusun Parmanoan, Desa Lobu Huala, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara;
12. Sebidang tanah seluas 260 M2 (dua ratus enam puluh meter persegi), sebagaimana termaktub pada Surat Ganti Kerugian tertanggal 31 Oktober 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bandar Durian, yang terdaftar atas nama Bangkit Dalimunthe yang terletak di Lingkungan I Bandar Durian, Kelurahan Bandar Durian, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara;
13. Sebidang tanah, sebagaimana termaktub pada Surat Jual Beli/Ganti Rugi Tanah, tertanggal 15 September 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunung Melayu, yang terdaftar atas nama Bangkit Dalimunthe yang terletak di Dusun IV B, Desa Gunung Melayu, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara;
6. Bahwa, dengan kekhawatiran Penggugat dr dengan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap nantinya terhadap gugatan Penggugat dr ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dr tidak mau/lalai menjalankan isi putusan atau tidak mau melaksanakan prestasinya untuk membayar sisa hutang beserta dengan bunganya, mohon kepada Yth : Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan kepada Tergugat dr atau orang lain untuk memberikan surat kuasa khusus dengan substitusi untuk menjual objek jaminan hutang piutang Tergugat dr dan Penggugat dr sebagaimana terdapat dalam petitum nomor 5 (lima) di atas untuk melunasi hutang Tergugat dr kepada Penggugat dr, dengan ketentuan bahwa apabila dari hasil penjualan yang dilakukan Penggugat dr dengan kuasa khusus substitusi tersebut kurang dari jumlah uang yang harus dibayarkan Tergugat dr, maka Penggugat dr berhak menagih Tergugat dr untuk menutupi kekurangan yang masih ada dan apabila ternyata ada kelebihan dari penjualan objek jaminan/agunan hutang Tergugat dr kepada Penggugat dr maka kelebihan tersebut akan dikembalikan kepada Tergugat dr berdasarkan posita gugatan balik/rekonvensi yang telah Penggugat dr uraikan di atas;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Rantau Prapat supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan Wanprestasi terhadap Penggugat dengan tidak melakukan prestasi pelunasan hutang Tergugat dr kepada Penggugat dr;
3. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti surat yang diajukan Penggugat dalam Rekonvensi dalam perkara ini;
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk melunasi keseluruhan hutang Tergugat dalam Rekonvensi sebesar Rp7.121.900.000,00 (tujuh miliar seratus dua puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Penggugat dr ditambah dengan bunga keterlambatan pembayaran hutang Tergugat dalam Rekonvensi kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebesar 2 (dua) % dari hutang Rp7.121.900.000,00 (tujuh miliar seratus dua puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulannya diperhitungkan sejak tahun 2007 sampai dengan putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;

Hal. 23 dari 46 hal. Put. No.1892 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi atau orang lain yang mengusahai objek jaminan/ agunan hutang atau memerintahkan kepada Tergugat dalam Rekonvensi atau orang lain yang mengusahai dan menguasai objek jaminan/agunan hutang Tergugat dalam Rekonvensi berupa :

1. Sebidang tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi), sebagaimana termaktub pada Surat Keterangan Nomor : 593/42/1994, tertanggal 3 Maret 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lobu Huala dan diketahui oleh Camat Kualuh Hulu, tertanggal 25 Maret 1994 Nomor: 593/64/1994 yang terdaftar atas nama Sofian yang terletak di Dusun I Parmanoan, Desa Lobu Huala, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara;
2. Sebidang tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi), sebagaimana termaktub pada Surat Keterangan Nomor : 593/43/1994, tertanggal 3 Maret 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lobu Huala dan diketahui oleh Camat Kualuh Hulu, tertanggal 25 Maret 1994 Nomor: 593/65/1994 yang terdaftar atas nama Nurjannah yang terletak di Dusun Parmanoan, Desa Lobu Huala, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara;
3. Sebidang tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi), sebagaimana termaktub pada Surat Keterangan Nomor : 593/44/1994, tertanggal 3 Maret 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lobu Huala dan diketahui oleh Camat Kualuh Hulu, tertanggal 25 Maret 1994 Nomor: 593/66/1994 yang terdaftar atas nama Aidrus yang terletak di Dusun I Parmanoan, Desa Lobu Huala, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara;
4. Sebidang tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi), sebagaimana termaktub pada Surat Keterangan Nomor : 593/41/1994, tertanggal 3 Maret 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lobu Huala dan diketahui oleh Camat Kualuh Hulu, tertanggal 25 Maret 1994 Nomor: 593/63/1994 yang terdaftar atas nama Aidrus yang terletak di Dusun I Parmanoan, Desa Lobu Huala, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara;
5. Sebidang tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi), sebagaimana termaktub pada Surat Keterangan Nomor : 593/65/1994,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 20 April 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lobu Huala dan diketahui oleh Camat Kualuh Hulu, tertanggal 26 April 1994 Nomor: 593/82/1994 yang terdaftar atas nama Amril Syah yang terletak di Dusun I Parmanoan, Desa Lobu Huala, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara;

6. Sebidang tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi), sebagaimana termaktub pada Surat Keterangan Nomor : 593/41/1994, tertanggal 3 Maret 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lobu Huala dan diketahui oleh Camat Kualuh Hulu, tertanggal 25 Maret 1994 Nomor: 593/74/1994 yang terdaftar atas nama Edi Wansyah yang terletak di Dusun Parmanoan, Desa Lobu Huala, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara;
7. Sebidang tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi), sebagaimana termaktub pada Surat Keterangan Nomor : 593/53/1994, tertanggal 7 Maret 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lobu Huala dan diketahui oleh Camat Kualuh Hulu, tertanggal 25 Maret 1994 Nomor: 593/75/1994 yang terdaftar atas nama Syaprida yang terletak di Dusun I Parmanoan, Desa Lobu Huala, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara;
8. Sebidang tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi), sebagaimana termaktub pada Surat Keterangan Nomor : 593/57/1994, tertanggal 3 Maret 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lobu Huala dan diketahui oleh Camat Kualuh Hulu, tertanggal 25 Maret 1994 Nomor: 593/73/1994 yang terdaftar atas nama Siti Asmah yang terletak di Dusun I Parmanoan, Desa Lobu Huala, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara;
9. Sebidang tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi), sebagaimana termaktub pada Surat Keterangan Nomor : 593/55/1994, tertanggal 7 Maret 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lobu Huala dan diketahui oleh Camat Kualuh Hulu, tertanggal 25 Maret 1994 Nomor: 593/77/1994 yang terdaftar atas nama M. Arif yang terletak di Dusun I Parmanoan, Desa Lobu Huala, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara;

Hal. 25 dari 46 hal. Put. No.1892 K/Pdt/2012



10. Sebidang tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi), sebagaimana termaktub pada Surat Keterangan Nomor : 593/67/1994, tertanggal 14 Oktober 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lobu Huala dan diketahui oleh Camat Kualuh Hulu, yang terdaftar atas nama Nasruddin yang terletak di Dusun I Parmanoan, Desa Lobu Huala, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara;
11. Sebidang tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi), sebagaimana termaktub pada Surat Keterangan Nomor : 593/40/1994, tertanggal 3 Maret 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lobu Huala dan diketahui oleh Camat Kualuh Hulu, tertanggal 25 Maret 1994 Nomor: 593/64/1994 yang terdaftar atas nama Rustam yang terletak di Dusun Parmanoan, Desa Lobu Huala, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara;
12. Sebidang tanah seluas 260 M2 (dua ratus enam puluh meter persegi), sebagaimana termaktub pada Surat Ganti Kerugian tertanggal 31 Oktober 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bandar Durian, yang terdaftar atas nama Bangkit Dalimunthe yang terletak di Lingkungan I Bandar Durian, Kelurahan Bandar Durian, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara;
13. Sebidang tanah, sebagaimana termaktub pada Surat Jual Beli/Ganti Rugi Tanah, tertanggal 15 September 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunung Melayu, yang terdaftar atas nama Bangkit Dalimunthe yang terletak di Dusun IV B, Desa Gunung Melayu, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara;

Untuk memberikan surat kuasa substitutie khusus untuk menjual objek jaminan/agunan hutang piutang Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas dengan ketentuan bahwa apabila dari penjualan yang dilakukan Penggugat dalam Rekonvensi berdasarkan surat kuasa khusus substitutie penjualan tersebut terhadap objek jaminan/agunan hutang kurang dari jumlah yang harus dibayarkan Tergugat dalam Rekonvensi untuk menutupi kekurangan yang masih ada, dan apabila ternyata kelebihan dari penjualan objek jaminan/agunan hutang Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Rekonvensi kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas akan dikembalikan kepada Tergugat dalam Rekonvensi;

7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat dalam Rekonvensi; Atau jikalau Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor 35/Pdt.G/2009/PN Rap tanggal 1 Februari 2011 yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor 10 tanggal 16 Januari 2006;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor 01 tanggal 1 Februari 2006;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum :
 - a. Kwitansi tertanggal 2 November 2006 sebesar Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah);
 - b. Kwitansi tertanggal 16 Juni 2007 sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);
 - c. Kwitansi tertanggal tertanggal 5 Juli 2007 sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
 - d. Kwitansi tertanggal 12 September 2007 sebesar Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah);
 - e. Kwitansi tertanggal 10 Februari 2008 sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
 - f. Kwitansi tertanggal 17 Februari 2008 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - g. Kwitansi tertanggal 13 Maret 2008 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - h. Kwitansi tertanggal 18 Desember 2008 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - i. Transfer melalui Turut Tergugat ke rekening Tergugat tanggal 16 Mei 2008 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Hal. 27 dari 46 hal. Put. No.1892 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Transfer melalui Turut Tergugat ke rekening Tergugat tanggal 14 Agustus 2008 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- k. Transfer melalui Turut Tergugat ke rekening Tergugat tanggal 27 Agustus 2008 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- l. Transfer melalui Turut Tergugat ke rekening Tergugat tanggal 12 September 2008 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat, berikut orang-orang atau Badan-Badan Hukum lainnya atau pihak manapun supaya mematuhi putusan di dalam perkara ini;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- II. Dalam Rekonvensi :
 1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi untuk sebahagian;
 2. Menyatakan perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan Wanprestasi terhadap Penggugat dalam Rekonvensi dengan tidak melakukan prestasi pelunasan hutang Tergugat dalam Rekonvensi kepada Penggugat dalam Rekonvensi;
 3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti surat yang diajukan Penggugat dalam Rekonvensi dalam perkara ini;
 4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk melunasi keseluruhan sisa hutang Tergugat dalam Rekonvensi sebesar Rp2.322.00.000,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh dua juta rupiah) kepada Penggugat dalam Rekonvensi ditambah dengan bunga keterlambatan pembayaran hutang Tergugat dalam Rekonvensi kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebesar 0.5 % (nol koma lima persen) dari hutang Rp2.322.00.000,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh dua juta rupiah) setiap bulannya diperhitungkan sejak bulan April 2006 sampai dengan putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;
 5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi atau orang lain yang mengusahai objek jaminan/agunan hutang atau memerintahkan kepada Tergugat dalam Rekonvensi atau orang lain yang mengusahai dan menguasai objek jaminan/agunan hutang Tergugat dalam Rekonvensi berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi), sebagaimana termaktub pada Surat Keterangan Nomor: 593/42/1994, tertanggal 3 Maret 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lobu Huala dan diketahui oleh Camat Kualuh Hulu, tertanggal 25 Maret 1994 Nomor : 593/64/1994 yang terdaftar atas nama Sofian yang terletak di Dusun I Parmanoan, Desa Lobu Huala, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara;
2. Sebidang tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi), sebagaimana termaktub pada Surat Keterangan Nomor: 593/43/1994, tertanggal 3 Maret 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lobu Huala dan diketahui oleh Camat Kualuh Hulu, tertanggal 25 Maret 1994 Nomor : 593/65/1994 yang terdaftar atas nama Nurjannah yang terletak di Dusun Parmanoan, Desa Lobu Huala, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara;
3. Sebidang tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi), sebagaimana termaktub pada Surat Keterangan Nomor: 593/44/1994, tertanggal 3 Maret 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lobu Huala dan diketahui oleh Camat Kualuh Hulu, tertanggal 25 Maret 1994 Nomor : 593/66/1994 yang terdaftar atas nama Aidrus yang terletak di Dusun I Parmanoan, Desa Lobu Huala, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara;
4. Sebidang tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi), sebagaimana termaktub pada Surat Keterangan Nomor: 593/41/1994, tertanggal 3 Maret 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lobu Huala dan diketahui oleh Camat Kualuh Hulu, tertanggal 25 Maret 1994 Nomor : 593/63/1994 yang terdaftar atas nama Aidrus yang terletak di Dusun I Parmanoan, Desa Lobu Huala, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara;
5. Sebidang tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi), sebagaimana termaktub pada Surat Keterangan Nomor: 593/65/1994, tertanggal 20 April 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lobu Huala dan diketahui oleh Camat Kualuh Hulu, tertanggal 26 April 1994 Nomor : 593/82/1994 yang terdaftar atas nama Amril Syah yang

Hal. 29 dari 46 hal. Put. No.1892 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak di Dusun I Parmanoan, Desa Lobu Huala, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara;

6. Sebidang tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi), sebagaimana termaktub pada Surat Keterangan Nomor: 593/41/1994, tertanggal 3 Maret 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lobu Huala dan diketahui oleh Camat Kualuh Hulu, tertanggal 25 Maret 1994 Nomor : 593/74/1994 yang terdaftar atas nama Edi Wansyah yang terletak di Dusun Parmanoan, Desa Lobu Huala, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara;
7. Sebidang tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi), sebagaimana termaktub pada Surat Keterangan Nomor: 593/53/1994, tertanggal 7 Maret 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lobu Huala dan diketahui oleh Camat Kualuh Hulu, tertanggal 25 Maret 1994 Nomor : 593/75/1994 yang terdaftar atas nama Syaprida yang terletak di Dusun I Parmanoan, Desa Lobu Huala, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara;
8. Sebidang tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi), sebagaimana termaktub pada Surat Keterangan Nomor: 593/57/1994, tertanggal 3 Maret 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lobu Huala dan diketahui oleh Camat Kualuh Hulu, tertanggal 25 Maret 1994 Nomor : 593/73/1994 yang terdaftar atas nama Siti Asmah yang terletak di Dusun I Parmanoan, Desa Lobu Huala, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara;
9. Sebidang tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi), sebagaimana termaktub pada Surat Keterangan Nomor: 593/55/1994, tertanggal 7 Maret 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lobu Huala dan diketahui oleh Camat Kualuh Hulu, tertanggal 25 Maret 1994 Nomor : 593/77/1994 yang terdaftar atas nama M. Arif yang terletak di Dusun I Parmanoan, Desa Lobu Huala, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara;
10. Sebidang tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi), sebagaimana termaktub pada Surat Keterangan Nomor: 593/67/1994, tertanggal 14 Oktober 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lobu Huala dan diketahui oleh Camat Kualuh Hulu, yang terdaftar atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Nasruddin yang terletak di Dusun I Parmanoan, Desa Lobu Huala, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara;

11. Sebidang tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi), sebagaimana termaktub pada Surat Keterangan Nomor: 593/40/1994, tertanggal 3 Maret 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lobu Huala dan diketahui oleh Camat Kualuh Hulu, tertanggal 25 Maret 1994 Nomor : 593/64/1994 yang terdaftar atas nama Rustam yang terletak di Dusun Parmanoan, Desa Lobu Huala, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara;
12. Sebidang tanah seluas 260 M2 (dua ratus enam puluh meter persegi), sebagaimana termaktub pada Surat Ganti Kerugian tertanggal 31 Oktober 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bandar Durian, yang terdaftar atas nama Bangkit Dalimunthe yang terletak di Lingkungan I Bandar Durian, Kelurahan Bandar Durian, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara;
13. Sebidang tanah, sebagaimana termaktub pada Surat Jual Beli/Ganti Rugi Tanah, tertanggal 15 September 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunung Melayu, yang terdaftar atas nama Bangkit Dalimunthe yang terletak di Dusun IV B, Desa Gunung Melayu, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara;

Untuk memberikan surat kuasa substitutie khusus untuk menjual objek jaminan/agunan hutang piutang Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas dengan ketentuan bahwa apabila dari penjualan yang dilakukan Penggugat dalam Rekonvensi berdasarkan surat kuasa khusus substitutie penjualan tersebut terhadap objek jaminan/agunan hutang kurang dari jumlah yang harus dibayarkan Tergugat dalam Rekonvensi untuk menutupi kekurangan yang masih ada, dan apabila ternyata kelebihan dari penjualan objek jaminan/agunan hutang Tergugat dalam Rekonvensi kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas akan dikembalikan kepada Tergugat dalam Rekonvensi;

Hal. 31 dari 46 hal. Put. No.1892 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat d.k/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya-biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini yang hingga kini ditentukan sebesar Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan Nomor 334/PDT/2011/PT MDN tanggal 19 Desember 2011 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding tersebut;

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Konvensi :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 1 Februari 2011 Nomor 35/Pdt.G/2009/PN Rap yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Rekonvensi :

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 1 Februari 2011 Nomor 35/Pdt.G/2009/PN Rap, yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi untuk sebahagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan Wanprestasi terhadap Penggugat dalam Rekonvensi dengan tidak melakukan prestasi pelunasan hutang Tergugat dalam Rekonvensi kepada Penggugat dalam Rekonvensi;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti surat yang diajukan Penggugat dalam Rekonvensi dalam perkara ini;
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk melunasi keseluruhan sisa hutang Tergugat dalam Rekonvensi sebesar Rp2.322.000.000,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh dua juta rupiah) kepada Penggugat dalam Rekonvensi ditambah dengan bunga keterlambatan pembayaran hutang Tergugat dalam Rekonvensi kepada Penggugat dalam Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) dari hutang Rp2.322.000.000,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh dua juta rupiah) setiap bulannya diperhitungkan sejak bulan April 2006 sampai dengan putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;

5. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat d.k/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 15 Februari 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Februari 2012) diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 28 Februari 2012 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor 35/PDT.G/2009/PN RAP yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Maret 2012;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 15 Maret 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding akan tetapi tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah: Salah Menerapkan Hukum :

1. Tentang Hukum Pembuktian Pasal 311 Rbg/174 HIR (Pengakuan);
 - Bahwa *Judex Facti* yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* pada tingkat banding dalam mengambil putusan dalam pemeriksaan perkara *a quo* hanya mengambil pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan

Hal. 33 dari 46 hal. Put. No.1892 K/Pdt/2012



Negeri Rantauprapat tanpa memberikan alasan hukum hingga *judex facti* secara langsung mengambil pertimbangan pengadilan tingkat pertama;

- Bahwa Pengadilan tingkat pertama tidak mempertimbangkan suatu pengakuan yang telah diberikan pihak Tergugat dalam pemeriksaan perkara *a quo* sebagaimana termaktub dalam Tergugat sendiri dalam Jawabannya tertanggal 12 Maret 2010 (vide Putusan halaman 30 angka 2) yang memuat: dan telah dibayar Penggugat d.k/Tergugat dalam Rekonvensi kepada Tergugat d.k/Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp3.615.000.000,00 (tiga miliar enam ratus lima belas juta rupiah);
 - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 Rbg/174 HIR. Menegaskan bahwa "Pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim, adalah memberikan bukti yang sempurna, memberatkan orang yang mengucapkannya, baik sendiri, maupun dengan bantuan orang lain yang khusus dikuasakan untuk itu";
 - Bahwa sekiranya *Judex Facti* mempertimbangkan Pengakuan yang dilakukan oleh Tergugat d.k/Penggugat dalam Rekonvensi maka *Judex Facti* demi keadilan tidak menolak tuntutan dari Pemohon Kasasi tentang permintaan agar *Judex Facti* Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat telah melaksanakan isi akta Perjanjian Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor 10 tanggal 16 Januari 2006 (petitum ke 7) dan Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat telah melaksanakan isi akta Pangakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor 01 tanggal 1 Februari 2006 (Petitum ke 8) sebagaimana termaktub dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 35/Pdt.G/2009/PN RAP. tertanggal 1 Februari 2011;
 - Bahwa berdasarkan Pengakuan Tergugat tersebut dan ketentuan Pasal 311 Rbg/174 HIR. Maka sisa hutang Penggugat/Pembanding kepada Tergugat/Terbanding adalah $Rp5.222.000.000,00 - 3.615.000.000,00 = Rp1.607.000.000,00$ (satu miliar enam ratus tujuh juta rupiah);
 - Bahwa berdasarkan hal tersebut *Judex Facti* dalam memberikan suatu putusan hukum dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian tentang pengakuan Termohon Kasasi;
2. Penerapan Pasal 1399 ayat (2) KUH Perdata :
- Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas putusan *Judex Facti* yang mengadili perkara *a quo* ditingkat banding yang mengambil langsung



pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama untuk memberikan putusan hukum dalam perkara *a quo* tanpa mempertimbangkan itikad baik Penggugat dalam melaksanakan Perjanjian sehingga *judex facti* mengabaikan ketentuan Pasal 1399 ayat (2) KUH Perdata dalam mengadili perkara *a quo* ditingkat banding;

- Bahwa adapun amar putusan pengadilan tingkat pertama yang diambil oleh *judex facti* dalam mengadili perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan klausul atau syarat yang ditetapkan dalam Perjanjian Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor 10 tanggal 16 Januari 2006 dan akta Perjanjian Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor 01 tanggal 1 Februari 2006 yaitu apabila pihak Pertama (Penggugat) tidak memenuhi isi Perjanjian tentang membayar pinjamannya kepada pihak Kedua (Tergugat), maka barang-barang Jaminan berupa tanah-tanah tersebut akan dijual dengan persetujuan Pihak Pertama atau Debitur untuk melunasi pinjaman pihak Pertama kepada pihak Kedua dengan ketentuan apabila hasil penjualan barangbarang jaminan tersebut melebihi nilai pinjaman pihak Pertama kepada pihak Kedua maka sisa uang penjualan tersebut akan diberikan kepada Pihak Pertama, namun sebaliknya apabila penjualan barang-barang jaminan tersebut tidak dapat melunasi pinjaman Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, maka Pihak Pertama berkewajiban menyerahkan barangbarang atau harta pihak Pertama untuk memenuhi pelunasan pinjaman Pihak Pertama kepada Pihak Kedua tersebut, oleh karena hingga sekarang barang-barang Jaminan tersebut masih dalam kekuasaan Tergugat dan Tergugat belum menjual barang-barang Jaminan tersebut, maka Penggugat berhak menguasai dan nantinya menjual barang-barang tersebut dengan persetujuan Penggugat untuk melunasi hutang atau pinjaman Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan Tergugat atas barangbarang jaminan dalam Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor 10 tanggal 16 Januari 2006 dan Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor 01 tanggal 1 Februari 2006, tidaklah merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena sesuai dengan

Hal. 35 dari 46 hal. Put. No.1892 K/Pdt/2012



perjanjian yang disebutkan dalam Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor 10 tanggal 16 Januari 2006 dan Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor 01 tanggal 1 Februari 2006;

- Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas pertimbangan yang diberikan oleh *judex facti* tersebut diatas oleh karena tidak mempertimbangkan Pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1399 ayat (2) KUH Perdata;
- Bahwa sekiranya *judex facti* mempertimbangkan Pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dalam rangka pelaksanaan prestasi sebagaimana dimaksud dengan Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor 10 tanggal 16 Januari 2006 dan Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor 01 tanggal 1 Februari 2006 yang saling bersesuaian dengan Pengakuan dari Termohon Kasasi sendiri maka *judex facti* akan membatalkan Putusan pengadilan tingkat pertama dan memberikan putusan dengan mengabulkan Petitum ke 7 dan ke 8 yang dimintakan oleh Pemohon Kasasi pada peradilan tingkat pertama yang memuat:
 - (7). Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat telah melaksanakan isi Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor 10 tanggal 16 Januari 2006;
 - (8). Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat telah melaksanakan isi Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor 01 tanggal 1 Februari 2006;
- Bahwa adapun dasar keberatan tersebut adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 1399 ayat (2) KUH Perdata yang menegaskan sebagai berikut: "Jika utang-utang itu sama sifatnya, maka pelunasan harus dianggap berlaku untuk utang yang paling tua, tetapi jika utang-utang itu dalam segala-galanya sama maka pelunasan harus dianggap berlaku untuk masing-masing utang menurut imbangan jumlahnya masing-masing";
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1399 ayat (2) KUH Perdata tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah melaksanakan isi Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor 10 tanggal 16 Januari 2006 dan Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor 01 tanggal 1 Februari 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Kasasi mengakui adanya hutang Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi yang belum dapat dilunasi akan tetapi Pemohon Kasasi masih memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran hutang Pemohon Kasasi hingga lunas dan untuk membuktikan adanya itikad baik dari Pemohon Kasasi untuk melaksanakan pembayaran hutang Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi, Pemohon Kasasi dalam pemeriksaan perkara *a quo* ditingkat kasasi mengajukan bukti pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi yang belum pernah diajukan pada pemeriksaan tingkat pertama dan tingkat banding;
- Bahwa adapun bukti pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi adalah sebagai berikut:
 1. Fotokopy Kwitansi Pembayaran Hutang Pinjaman tanggal 3 Januari 2009 dari H. Bangkit Dalimunthe (Pemohon Kasasi) sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) yang diterima oleh Kesiana Sianipar (Termohon Kasasi), telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan Aslinya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, dan diberi tanda bukti surat: P.K- 01;
 2. Fotokopy Kwitansi Pembayaran Hutang Pinjaman tanggal 22 Februari 2009 dari H. Bangkit Dalimunthe (Pemohon Kasasi) sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang diterima oleh Kesiana Sianipar (Termohon Kasasi), telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan Aslinya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dan diberi tanda bukti surat: P.K- 02;
 3. Fotokopy Kwitansi Pembayaran Hutang Pinjaman tanggal 6 Maret 2009 dari H. Bangkit Dalimunthe (Pemohon Kasasi) sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) yang diterima oleh Kesiana Sianipar (Termohon Kasasi), telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan Aslinya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dan diberi tanda bukti surat: P.K- 03;
- Bahwa oleh karena hingga bulan Maret tahun 2009 masih melakukan pembayaran atas hutang-hutang Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi sebagaimana bukti surat yang diajukan dalam pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat kasasi maka sangat beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada tingkat

Hal. 37 dari 46 hal. Put. No.1892 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kasasi untuk menyatakan Pemohon Kasasi untuk menyatakan Pemohon Kasasi telah melaksanakan Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor 10 tanggal 16 Januari 2006 dan Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor 01 tanggal 1 Februari 2006;

- Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi masih melakukan pembayaran sebagian hutangnya kepada Termohon Kasasi sebesar Rp525.000.000,00 (lima ratus duapuluh lima juta rupiah) sebagaimana bukti Surat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pemeriksaan perkara *a quo* pada tingkat Kasasi yang belum pernah diajukan pada pemeriksaan perkara *a quo* pada peradilan tingkat pertama dan tingkat banding sebagaimana tanda bukti P.K-01, P.K-02, P.K-03, maka sangat beralasan menurut hukum bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia Qq. Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa jumlah sisa hutang Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi terhadap Tergugat/Terbanding/ Termohon Kasasi adalah $Rp1.607.000.000,00 - Rp525.000.000,00 = Rp1.082.000.000,00$ (satu miliar delapan puluh dua juta rupiah);
- Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi telah melaksanakan Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor 10 tanggal 16 Januari 2006 dan Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor 01 tanggal 1 Februari 2006 maka sangat beralasan menurut hukum bagi Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Qq. Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada tingkat kasasi untuk menyatakan Pemohon Kasasi untuk mengabulkan Petitum ke 12 dan petitum ke 13 yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi;
- Bahwa adapun tujuan peminjaman uang yang dilakukan oleh Penggugat/ Pem band ing/Pemohon Kasasi kepada Tergugat/Terbanding/ Termohon Kasasi adalah untuk menambah Modal Usaha dari Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi, akan tetapi oleh karena setelah jatuh tempo Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor 10 tanggal 16 Januari 2006 dan Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor 01 tanggal 1 Februari 2006 dan peminjaman uang berdasarkan beberapa kwitansi tersebut Perusahaan Penggugat/ Pembanding/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi tidak seperti yang diharapkan oleh karena dipengaruhi oleh keadaan perekonomian yang tidak stabil;

- Bahwa akan tetapi Penggugat/Pem band ing/Pemohon Kasasi tetap mengakui adanya sisa hutang kepada Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi yang belum dapat dilunasi oleh Penggugat/Pem band ing/Pemohon Kasasi dan masih memiliki itikad baik untuk tetap melakukan pembayaran kepada Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi sebagaimana bukti surat yang diajukan dalam Memori Kasasi ini untuk dapat dipertimbangkan dalam tingkat pemeriksaan Kasasi terhadap perkara *a quo*, oleh karena itu Penggugat/Pem band ing/Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili Permohonan Kasasi ini pada tingkat Kasasi agar Pemohon Kasasi dapat melakukan pembayaran secara mencicil kepada Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi sebesar Rp50.000.000,00 untuk setiap bulannya yang akan dibayar kepada Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi terhutang sejak Putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berhutang kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp5.222.000.000,00 (lima miliar dua ratus dua puluh dua juta rupiah) dan telah dibayar sebesar Rp2.900.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp2.322.000.000,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh dua juta rupiah) belum dibayar oleh karena itu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah ingkar janji (*wanprestasi*);
- Bahwa sehubungan dengan terbitnya hutang tersebut Penggugat telah memberikan sejumlah barang jaminan sebagaimana telah diakui oleh kedua belah pihak, oleh karena itu tidaklah dapat dipecah-pecah jaminan hutang tersebut karena tidak diperjanjikan secara khusus sebelumnya, oleh sebab itu harus ditetapkan hukum yang umum mengatur yaitu jaminan dapat ditarik oleh

Hal. 39 dari 46 hal. Put. No.1892 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

si berhutang i.c Penggugat Konvensi apabila hutangnya telah lunas dibayar kepada Tergugat;

- Bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi dalam Rekonvensi tentang tanah yang dijadikan jaminan hutang, yang menurut Pengadilan Tinggi tidak dapat dikabulkan dengan alasan karena tanah yang dijamin tersebut tanah negara, oleh karena tidak didukung dengan pembuktian yang cukup, maka amar putusan Pengadilan Tinggi harus diperbaiki dan dikembalikan sesuai dengan amar putusan Pengadilan Negeri yang telah mempertimbangkan dan memutus dalam amar gugatan Rekonvensi lebih tepat sesuai hukum;
- Bahwa disamping itu diktum keenam gugatan Rekonvensi tentang membenaran kuasa substitusi untuk mengenal obyek jaminan tersebut, letak sesuai dengan Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor 10 tanggal 16 Januari 2006 dan Nomor 01 tanggal 1 Februari 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi H. Bangkit Dalimunthe tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 334/PDT/2011/PT MDN tanggal 19 Desember 2011 sehingga amar selengkapnya berbunyi seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, meskipun dengan perbaikan amar putusan, maka Pemohon Kasasi/ Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **H. BANGKIT DALIMUNTHE** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 334/PDT/2011/PT MDN tanggal 19 Desember 2011 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor 10 tanggal 16 Januari 2006;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor 01 tanggal 1 Februari 2006;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum :
 - a. Kwitansi tertanggal 2 November 2006 sebesar Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah);
 - b. Kwitansi tertanggal 16 Juni 2007 sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);
 - c. Kwitansi tertanggal tertanggal 5 Juli 2007 sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
 - d. Kwitansi tertanggal 12 September 2007 sebesar Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah);
 - e. Kwitansi tertanggal 10 Februari 2008 sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
 - f. Kwitansi tertanggal 17 Februari 2008 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - g. Kwitansi tertanggal 13 Maret 2008 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - h. Kwitansi tertanggal 18 Desember 2008 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - i. Transfer melalui Turut Tergugat ke rekening Tergugat tanggal 16 Mei 2008 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - j. Transfer melalui Turut Tergugat ke rekening Tergugat tanggal 14 Agustus 2008 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - k. Transfer melalui Turut Tergugat ke rekening Tergugat tanggal 27 Agustus 2008 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - l. Transfer melalui Turut Tergugat ke rekening Tergugat tanggal 12 September 2008 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Hal. 41 dari 46 hal. Put. No.1892 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat, berikut orang-orang atau Badan-Badan Hukum lainnya atau pihak manapun supaya mematuhi putusan ini;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

II. Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi untuk sebahagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan Wanprestasi terhadap Penggugat dalam Rekonvensi dengan tidak melakukan prestasi pelunasan hutang Tergugat dalam Rekonvensi kepada Penggugat dalam Rekonvensi;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti surat yang diajukan Penggugat dalam Rekonvensi dalam perkara ini;
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk melunasi keseluruhan sisa hutang Tergugat dalam Rekonvensi sebesar Rp2.322.00.000,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh dua juta rupiah) kepada Penggugat dalam Rekonvensi ditambah dengan bunga keterlambatan pembayaran hutang Tergugat dalam Rekonvensi kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebesar 0.5 % (nol koma lima persen) dari hutang Rp2.322.00.000,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh dua juta rupiah) setiap bulannya diperhitungkan sejak bulan April 2006 sampai dengan putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi atau orang lain yang mengusahai objek jaminan/agunan hutang atau memerintahkan kepada Tergugat dalam Rekonvensi atau orang lain yang menguasai dan menguasai objek jaminan/agunan hutang Tergugat dalam Rekonvensi berupa :
 1. Sebidang tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi), sebagaimana termaktub pada Surat Keterangan Nomor: 593/42/1994, tertanggal 3 Maret 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lobu Huala dan diketahui oleh Camat Kualuh Hulu, tertanggal 25 Maret 1994 Nomor : 593/64/1994 yang terdaftar atas nama Sofian yang terletak di Dusun I Parmanoan, Desa Lobu Huala, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara;
 2. Sebidang tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi), sebagaimana termaktub pada Surat Keterangan Nomor: 593/43/1994, tertanggal 3 Maret 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lobu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huala dan diketahui oleh Camat Kualuh Hulu, tertanggal 25 Maret 1994 Nomor : 593/65/1994 yang terdaftar atas nama Nurjannah yang terletak di Dusun Parmanoan, Desa Lobu Huala, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara;

3. Sebidang tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi), sebagaimana termaktub pada Surat Keterangan Nomor: 593/44/1994, tertanggal 3 Maret 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lobu Huala dan diketahui oleh Camat Kualuh Hulu, tertanggal 25 Maret 1994 Nomor : 593/66/1994 yang terdaftar atas nama Aidrus yang terletak di Dusun I Parmanoan, Desa Lobu Huala, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara;
4. Sebidang tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi), sebagaimana termaktub pada Surat Keterangan Nomor: 593/41/1994, tertanggal 3 Maret 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lobu Huala dan diketahui oleh Camat Kualuh Hulu, tertanggal 25 Maret 1994 Nomor : 593/63/1994 yang terdaftar atas nama Aidrus yang terletak di Dusun I Parmanoan, Desa Lobu Huala, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara;
5. Sebidang tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi), sebagaimana termaktub pada Surat Keterangan Nomor: 593/65/1994, tertanggal 20 April 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lobu Huala dan diketahui oleh Camat Kualuh Hulu, tertanggal 26 April 1994 Nomor : 593/82/1994 yang terdaftar atas nama Amril Syah yang terletak di Dusun I Parmanoan, Desa Lobu Huala, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara;
6. Sebidang tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi), sebagaimana termaktub pada Surat Keterangan Nomor: 593/41/1994, tertanggal 3 Maret 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lobu Huala dan diketahui oleh Camat Kualuh Hulu, tertanggal 25 Maret 1994 Nomor : 593/74/1994 yang terdaftar atas nama Edi Wansyah yang terletak di Dusun Parmanoan, Desa Lobu Huala, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara;
7. Sebidang tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi), sebagaimana termaktub pada Surat Keterangan Nomor: 593/53/1994,

Hal. 43 dari 46 hal. Put. No.1892 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tertanggal 7 Maret 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lobu Huala dan diketahui oleh Camat Kualuh Hulu, tertanggal 25 Maret 1994 Nomor : 593/75/1994 yang terdaftar atas nama Syaprida yang terletak di Dusun I Parmanoan, Desa Lobu Huala, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara;
8. Sebidang tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi), sebagaimana termaktub pada Surat Keterangan Nomor: 593/57/1994, tertanggal 3 Maret 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lobu Huala dan diketahui oleh Camat Kualuh Hulu, tertanggal 25 Maret 1994 Nomor : 593/73/1994 yang terdaftar atas nama Siti Asmah yang terletak di Dusun I Parmanoan, Desa Lobu Huala, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara;
9. Sebidang tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi), sebagaimana termaktub pada Surat Keterangan Nomor: 593/55/1994, tertanggal 7 Maret 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lobu Huala dan diketahui oleh Camat Kualuh Hulu, tertanggal 25 Maret 1994 Nomor : 593/77/1994 yang terdaftar atas nama M. Arif yang terletak di Dusun I Parmanoan, Desa Lobu Huala, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara;
10. Sebidang tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi), sebagaimana termaktub pada Surat Keterangan Nomor: 593/67/1994, tertanggal 14 Oktober 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lobu Huala dan diketahui oleh Camat Kualuh Hulu, yang terdaftar atas nama Nasruddin yang terletak di Dusun I Parmanoan, Desa Lobu Huala, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara;
11. Sebidang tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi), sebagaimana termaktub pada Surat Keterangan Nomor: 593/40/1994, tertanggal 3 Maret 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lobu Huala dan diketahui oleh Camat Kualuh Hulu, tertanggal 25 Maret 1994 Nomor : 593/64/1994 yang terdaftar atas nama Rustam yang terletak di Dusun Parmanoan, Desa Lobu Huala, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara;



12. Sebidang tanah seluas 260 M2 (dua ratus enam puluh meter persegi), sebagaimana termaktub pada Surat Ganti Kerugian tertanggal 31 Oktober 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bandar Durian, yang terdaftar atas nama Bangkit Dalimunthe yang terletak di Lingkungan I Bandar Durian, Kelurahan Bandar Durian, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara;
13. Sebidang tanah, sebagaimana termaktub pada Surat Jual Beli/Ganti Rugi Tanah, tertanggal 15 September 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunung Melayu, yang terdaftar atas nama Bangkit Dalimunthe yang terletak di Dusun IV B, Desa Gunung Melayu, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara;

Untuk memberikan surat kuasa substitutie khusus untuk menjual objek jaminan/agunan hutang piutang Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas dengan ketentuan bahwa apabila dari penjualan yang dilakukan Penggugat dalam Rekonvensi berdasarkan surat kuasa khusus substitutie penjualan tersebut terhadap objek jaminan/agunan hutang kurang dari jumlah yang harus dibayarkan Tergugat dalam Rekonvensi untuk menutupi kekurangan yang masih ada, dan apabila ternyata kelebihan dari penjualan objek jaminan/agunan hutang Tergugat dalam Rekonvensi kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas akan dikembalikan kepada Tergugat dalam Rekonvensi;

6. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara dalam semua tingkat peradilan, yang antara tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **14 Januari 2013** oleh **H. Suwardi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soltoni Mohdally, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Enny Indriyastuti, S.H., M.Hum.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd
Soltoni Mohdally, S.H., M.H
ttd
Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

Ketua Majelis,
ttd
H. Suwardi, S.H., M.H.

Ongkos-ongkos Kasasi :
1. M a t e r a i Rp 6.000,00
2. R e d a k s i Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi ... Rp 489.000.00 +
J u m l a h Rp 500.000,00

Panitera Pengganti :
ttd
Enny Indriyastuti, S.H., M.Hum.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003.